



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN *THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT OF SHIPS} BALLAST WATER AND SEDIMENTS} 2004*
(KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN
MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN
DARI KAPAL, 2004)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa di London, Kerajaan Inggris, pada tanggal 13 Februari 2004, Organisasi Maritim Internasional telah menetapkan *the International Convention for the Control and Management of Ships} Ballast Water and Sediments} 2004* (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) saat diselenggarakan Konferensi Diplomatik Organisasi Maritim Internasional;
- b. bahwa Konvensi ini memberikan kepastian hukum guna melindungi lingkungan maritim dari penyebaran spesies asing atau organisme dan patogen akuatik yang berbahaya akibat pembuangan air ballas dari kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

mengesahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mengesahkan *the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
2. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000** tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008** tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010** tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS*, 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004).

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004* (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.

Pasal3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,

Ratih Nurdiati